

Implementasi Asas Perlindungan Konsumen dalam Sektor Pangan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Shafira Andiena Qoyyumi Permadi^{1✉}, Lewiandy²

^{1,2}Universitas Tarumanagara

Correspondence Author: shafirapermadi15@gmail.com

Article history

Received : 2023-04-15

Accepted : 2023-06-25

Published : 2023-08-31

Kata Kunci:

Hukum, konsumen, perlindungan konsumen

Abstrak: Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tentunya manusia merupakan konsumen tetap untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk itu segala aktifitas manusia memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajibannya terpenuhi. Perlindungan konsumen merupakan segenap upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dalam sektor pangan memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat berkualitas, aman, dan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Perlindungan konsumen tentunya berdasarkan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Apabila para pelaku usaha khususnya dalam sektor pangan tidak menjalankan asas perlindungan konsumen dengan baik, tentunya kesejahteraan masyarakat atau para konsumen menjadi tidak tercapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan mengidentifikasi hukum positif yang berlaku di Indonesia sesuai dengan tema dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu diharapkan para pelaku usaha dalam sektor pangan dapat menerapkan asas perlindungan konsumen dengan baik agar dapat terwujudnya lingkungan makanan yang sehat, berkualitas, dan aman serta memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat dan kestabilan industri pangan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui implementasi yang baik dari asas-asas perlindungan konsumen dalam sektor pangan akan memberikan manfaat jangka panjang yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Abstract: In meeting their daily needs, of course humans are regular consumers to meet their basic needs. For this reason, all human activities require legal protection to ensure that their rights and obligations are fulfilled. Consumer protection is all the government's efforts to ensure legal certainty to provide protection to consumers. Consumer protection in the food sector has a very important role in ensuring that the products consumed by the public are high grade, safe and meet established health standards. Consumer protection is of course based on the principles of benefits, fairness, balance, consumer security and safety, as well as legal certainty. If business actors, especially in the food sector, do not implement the principle of consumer protection properly, of course the welfare of society or consumers will not be achieved. The method used in this research is normative legal research by identifying positive laws that apply in Indonesia. The aim of this research is that it is hoped that business actors in the food sector can apply the principles of consumer protection well in order to create a healthy, high quality and safe food environment and provide benefits to public health and the stability of the food industry. The results of this research can be concluded that through good implementation of the principles of consumer protection in the food sector, it will provide long term benefits that can be received by all related parties.



Available online at
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Hubungan yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha memerlukan perlindungan hukum yang mengikat agar menghasilkan keseimbangan antara hubungan bisnis dan kesejahteraan konsumen.

Seringkali para pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya secara tidak baik, penggunaan produk dengan kualitas rendah, dan lain sebagainya. Sehingga para konsumen banyak yang merasa dirugikan akibat dari praktik bisnis tersebut. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan, "Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;"

Untuk itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur mengenai kepatuhan bisnis pelaku usaha terhadap peraturan, namun juga untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, memperoleh hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha secara adil, adanya keseimbangan antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, memberikan jaminan keselamatan bagi konsumen, serta memberikan kepastian hukum mengenai penyelesaian sengketa yang muncul dikemudian hari.

Dengan begitu akan menciptakan lingkungan yang sehat, adil, transparan, dan berkelanjutan bagi semua pihak guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam menciptakan suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, para pelaku usaha tentunya

dituntut untuk menghasilkan produk yang aman dikonsumsi oleh masyarakat luas karena menyangkut keselamatan banyak orang.

Makanan yang kita konsumsi sehari-hari merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk makhluk hidup. Apabila tidak ada makanan yang dikonsumsi makhluk hidup akan kekurangan gizi untuk perkembangan tubuhnya serta menurunnya angka produktivitas. Pemerintah secara bersama-sama wajib menjamin ketersediaan pangan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Di era yang sudah modern seperti saat ini, kebutuhan pangan para konsumen khususnya makanan dan minuman sangat mudah didapatkan. Untuk menarik minat beli para konsumen, para pelaku usaha berlomba-lomba dalam menghasilkan produk bahan pangan yang menarik. Untuk itu, kita sebagai konsumen sudah sepatutnya lebih selektif dalam membeli produk pangan khususnya makanan dan minuman apakah produk tersebut aman jika dikonsumsi dalam jangka panjang.

Tidak hanya mementingkan rasa pada makanan atau minuman yang dikonsumsi, namun para konsumen wajib memperhatikan komposisi produk bahan pangan tersebut apakah aman jika dikonsumsi secara terus menerus. Apabila konsumen tidak berhati-hati dalam mengonsumsi makanan atau minuman, hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan para konsumen. Kualitas bahan pangan yang buruk akan mempengaruhi sistem pencernaan manusia seperti muntah, diare, dan keracunan makanan.

Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dalam menghasilkan suatu produk yang dikonsumsi dalam skala besar, tentunya harus berdasarkan pada asas-asas yang sejalan dengan Pembangunan nasional untuk menjamin kualitas dari produk yang dihasilkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Selain itu pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kualitas barang yang diedarkan secara konsisten dan menumbuhkan rasa tanggung jawab apabila muncul suatu permasalahan dikemudian hari.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”. Segala bentuk produk bahan pangan khususnya makanan dan minuman yang bersifat instan atau siap saji wajib mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluwarsa dari produk tersebut sebagai bentuk jaminan para pelaku usaha tau produsen untuk menjamin kualitas produk tersebut.

Kadaluwarsa merupakan suatu kondisi dimana produk tersebut tidak baik dikonsumsi atau terlewatnya masa konsumsi dari produk tersebut. Sudah seharusnya produk yang sudah kadaluwarsa tidak untuk diperjualbelikan apalagi sampai dikonsumsi oleh para konsumen. Salah satu contoh bentuk perlindungan konsumen yang sering kita temui adalah biasanya pada produk bahan pangan yang berbentuk kemasan terdapat kalimat “baik digunakan sebelum” atau best before, hal tersebut merupakan informasi bagi konsumen untuk mengonsumsi barang tersebut sebelum tanggal yang telah ditentukan, dan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan.

Sudah seharusnya sebagai konsumen untuk selalu waspada mengenai apa yang akan dikonsumsi dan apakah makanan yang akan dikonsumsi tersebut sudah mendekati tanggal kadaluwarsa atau belum. Tanggal kadaluwarsa merupakan hal yang penting

untuk memastikan bahwa makanan tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk inisiatif melaporkan segala bentuk tindakan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha menjadi tantangan untuk pengawasan produk bahan pangan yang sudah beredar.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan mengidentifikasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan dengan mencari sumber-sumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang selaras dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Asas Perlindungan Konsumen Dalam Sektor Pangan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Indonesia merupakan negara hukum yang wajib melindungi segenap warga negaranya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dengan begitu sebagai negara hukum, pemerintah secara bersama-sama wajib menjamin hak dan kewajiban warga negaranya. Sebagai warga negara, perlindungan hukum berarti adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat.

Perlindungan hukum yaitu memberikan batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi segenap hak warga negaranya yaitu dibentuknya perlindungan konsumen. Sebagai konsumen dibutuhkan adanya payung hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya yang didukung dengan kesadaran, kepedulian,

kemampuan serta kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan juga menciptakan rasa tanggung jawab bagi pelaku usaha.

Di Indonesia perlindungan konsumen sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Dengan begitu hak para konsumen dalam penggunaan atau pemakaian suatu barang akan terpenuhi dan terlindungi dengan baik. Pengaturan mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:

- a. "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

Hak dan kewajiban konsumen akan timbul karena adanya hubungan timbal balik antara pelaku usaha dan konsumen. Artinya hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, serta kewajiban konsumen merupakan hak pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak semata-mata ditujukan kepada para konsumen, namun karena adanya undang-undang tersebut diharapkan para pelaku usaha tidak hanya menjalankan kegiatan usahanya dengan beritikad baik, namun diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang sehat serta tidak melakukan praktek monopoli usaha.

Perlindungan konsumen di Indonesia harus berdasarkan pada 5 (lima) asas yang selaras dengan Pembangunan nasional yang tertuang dalam Pasal 2 UUPK, yaitu:

- a. "Asas Manfaat;
- b. Asas Keadilan;
- c. Asas Keseimbangan;
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan;
- e. Asas Kepastian Hukum".

Asas manfaat dalam perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada konsumen maupun pelaku usaha. Dalam penerapannya perlindungan konsumen tidak hanya berlaku untuk salah satu pihak saja, dan juga diharapkan untuk dapat memberikan manfaat untuk seluruh pihak terkait demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah terdapatnya layanan pengaduan. Biasanya dalam kemasan

makanan atau minuman terdapat tulisan “call center”. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan dari produsen terhadap konsumen. Yang dimana setiap konsumen berhak untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang dikonsumsi, dan berhak memberikan complain apabila barang yang didapatkan tidak sesuai.

Asas keadilan dalam perlindungan konsumen bermaksud untuk dapat secara bersama-sama secara maksimal memperoleh hak dan kewajiban para konsumen maupun pelaku usaha atau produsen secara adil. Hubungan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Sejatinya merupakan hubungan timbal balik yang mana kedua belah pihak wajib masing-masing memenuhi hak dan kewajibannya.

Sebagai contoh, barang yang dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen merupakan hak mutlak yang wajib diterima oleh konsumen setelah adanya pembayaran. Pelaku usaha wajib memenuhi hak tersebut dengan memberikan barang yang sesuai dengan nominal yang dikeluarkan oleh konsumen, sebaliknya pembayaran yang dikeluarkan oleh konsumen merupakan hak mutlak yang wajib diterima oleh pelaku usaha. Dengan begitu konsumen wajib memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran.

Asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen diharapkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan produsen atau pelaku usaha. Sesuai dengan asas keadilan yang dimana meminimalisir ketidakseimbangan untuk memperoleh hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tidak menempatkan salah satu pihak di atas pihak lainnya.

Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi aman dan berkualitas. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah, pada kemasan makanan instan sering kita jumpai mengenai komposisi, berat bersih, tanggal

kadaluwarsa, cara pemakaian, dan lain-lain. Sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu: “Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan memakai Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
- i. asal usul bahan pangan tertentu.”

Hal tersebut merupakan informasi yang wajib diketahui oleh konsumen untuk tanggung jawab pelaku usaha agar kualitas produk yang dihasilkan terjamin, dan konsumen.

Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar setiap konsumen maupun pelaku usaha untuk menaati peraturan yang ada dalam penyelenggaraannya untuk mendapat keadilan dan negara wajib menjamin hal tersebut.

Salah satu bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dari pemerintah yaitu adanya pengawasan langsung melalui Menteri terkait. Sebagaimana tersebut, tertera dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, yaitu:

- 1) “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

- 2) “Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait.”

Implementasi asas dalam kegiatan usaha sektor pangan tentunya perlu diterapkan dengan baik dan benar. Untuk itu segala bentuk upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen perlu didukung dengan selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu barang atau makanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, aman, dan sehat, implementasi asas yang baik merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraannya. Salah satu kunci dalam menjaga kepentingan dan hak konsumen dalam kegiatan ekonomi, serta guna mendukung para pelaku usaha atau produsen khususnya dalam sektor pangan, yaitu dengan selalu menerapkan asas-asas perlindungan konsumen dalam setiap kegiatan usahanya. Dengan begitu, selain hanya menguntungkan bagi sisi konsumen, hal tersebut dapat membantu guna mendukung kegiatan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, L. D. D. (2017). Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat. *JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI)*, 2(1).
- Amika, A. W. N., & Riorini, S. V. (2023). Pengaruh Transparansi Green Attributes Terhadap Perilaku Kewarganegaraan Hijau. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2268-2281. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25699>.

- Elyta, E. Sosialisasi Keamanan Manusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Bahaya Makanan Dan Minuman Yang Telah Melewati Masa Kelayakan Konsumsi (Kegiatan Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur). *Jurnal Pengabdian*, 1(2), 86-95, hlm. 90.

Gardjito, M., Djuwardi, A., & Harmayani, E. (2018). Pangan Nusantara: Karakteristik dan Prospek Untuk Percepatan Diversifikasi Pangan. Prenada Media.

- Jumadi, J. (2023). Revitalisasi Nilai Budaya Suku Cerekang Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 815-821. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24919>.

- Novianti, L., & Waliadin, W. (2023). Online Prostitution in the Perspective of Law of the Republic of Indonesia Number 44 Of 2008 On Pornography. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1), 262-269. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.31457>.

- Nurlela, N. (2023). Assitulungeng: Studi Tentang Nilai Solidaritas Masyarakat Nelayan Danau Tempe. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 792-798. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24844>.

- Putra, Adi Gunawan Putra, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*. 5(1). 86-92.

- Sulthani, D. A., & Thoifah, I. (2022). Urgency of Stakeholders in Improving the Quality of Education. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 5(2), 443-451. <https://doi.org/10.24815/jr.v5i2.27600>.

- Taslim, T. (2017). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluarsa di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wiwik Sri Widiarty. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kadaluwarsa*. PT Komodo Books. Depok. 2016.
- Yuliantina, Devi. (2017). Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran produk makanan berbahaya di kota Palangka Raya (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Zainuddin, Z., & Ikhsan, D. F. (2023). Strength of Proof of Deeds Stored Digitally. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2370–2385. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25744>.
- Zulham, S.Hi., M.Hum. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 201